



19/16
9

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2042 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MENTARI GRAND SURYA YANG TERLETAK DI JALAN PARADISE BOULEVARD UTARA, BLOK PARADISE 16, KOMPLEK PERUMAHAN TAMAN SURYA 5, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN SUHARGO GONDOKUSUMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Mentari Grand Surya yang terletak di Jalan Paradise Boulevard Utara, Blok Paradise 16, Komplek Perumahan Taman Surya 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dimohon pemanfaatannya oleh Yayasan Suhargo Gondokusumo sesuai surat Ketua Yayasan Suhargo Gondokusumo tanggal 7 Juli 2015 Nomor 018/Yay-SG/VII/15;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3399/-076.76 tanggal 5 Agustus 2016 dan memperhatikan surat Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti, Junita tanggal 18 Juli 2016 Nomor 4127/Lap.Pen./AJ-YSG/VII/2016 hal Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Mentari Grand Surya yang Terletak di Jalan Paradise Boulevard Utara, Blok Paradise 16, Komplek Perumahan Taman Surya 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Suhargo Gondokusumo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MENTARI GRAND SURYA YANG TERLETAK DI JALAN PARADISE BOULEVARD UTARA, BLOK PARADISE 16, KOMPLEK PERUMAHAN TAMAN SURYA 5, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN SUHARGO GONDOKUSUMO.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah sarana pendidikan seluas $\pm 11.747 \text{ m}^2$ (lebih kurang sebelas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 8.804 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu delapan ratus empat meter persegi) untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Mentari Grand Surya yang terletak di Jalan Paradise Boulevard Utara, Blok Paradise 16, Komplek Perumahan Taman Surya 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Suhargo Gondokusumo.

KEDUA : Tanah dan bangunan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Luas tanah keseluruhan : $\pm 22.506 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh dua ribu lima ratus enam meter persegi)
- Luas tanah yang dimohon : $\pm 11.747 \text{ m}^2$ (lebih kurang sebelas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi)
- Nomor inventaris barang : $\frac{7.00.00.00.00.00.000.2015}{01.01.11.04.002.00008}$
- b. Luas bangunan : $\pm 8.804 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu delapan ratus empat meter persegi)
- Nomor inventaris barang : $\frac{7.00.00.00.00.00.000.2015}{03.11.01.10.001.00005}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :


- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak bulan April 2016;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayarkan berdasarkan surat KJPP Areyanti, Junita tanggal 18 Juli 2016 Nomor 4127/Lap.Pen/AJ-YSG/VII/2016 untuk pemanfaatan tanah dan bangunan sarana pendidikan adalah sebesar Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) per tahun dan Yayasan Suhargo Gondokusumo sesuai surat tanggal 25 Juli 2016 Nomor 056/Yay-SG/VII/2016 sanggup memberikan nilai sewa sebesar Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) per tahun yang dibayarkan sekaligus nilai sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp2.760.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. Yayasan Suhargo Gondokusumo bersedia merawat dan memelihara tanah dan bangunan sarana pendidikan tersebut secara keseluruhan dan mengamankan keutuhan tanah serta bangunan dimaksud dengan baik dan atas biaya Yayasan;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Yayasan Suhargo Gondokusumo dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan

g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan hanya untuk sarana pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Mentari Grand Surya.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan serta pemeliharaan dan perawatan bangunan sarana pendidikan dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Suhargo Gondokusumo.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Suhargo Gondokusumo paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Suhargo Gondokusumo.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
BASUKI T. PURNAMA



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Suhargo Gondokusumo